



UNIVERSITAS MERCU BUANA

Kode/No : 02-2.2.09.01

Tanggal : 17 Desember 2018

PROSEDUR PENJADWALAN UJIAN

Revisi : 01

Halaman : 1 dari 4 *Tertanda
Controlled*

UMB

02-2

**PROSEDUR
PENJADWALAN UJIAN**
(*Procedure of Exam Scheduling*)

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Penyusun	Magito., SE, MM	Kepala Biro Operasional Perkuliahan		17/12/19
2. Pemeriksa	Dr. Yuli Harwani	Direktur Pembelajaran		17/12/19
3. Penetapan	Prof. Dr. Ngadino Surip, MS	Rektor		17/12/19
4. Pengendalian	Dr. Eliyani	Kepala Pusat Penjaminan Mutu		17/12/19



PROSEDUR PENJADWALAN UJIAN

Q

No.Dokumen	02-2.2.09.01	Distribusi				
Tgl. Efektif	17 Desember 2018	PJM	PRODI			

1. TUJUAN

Prosedur ini disusun untuk mengatur pengendalian jadwal ujian yang diatur dalam waktu dua minggu, mengatur pemecahan kelas apabila jumlah mahasiswa lebih dari tiga puluh satu.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mengatur sistem penjadwalan ujian meliputi penetapan mata kuliah yang di ujikan untuk mahasiswa, waktu ujian, ruang ujian dalam lingkungan Universitas Mercu Buana.

3. ACUAN

- 3.1 Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3.2 Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3.3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 3.4 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 3.5 Surat Keputusan Pembina Yayasan Menara Bhakti Nomor : 061/SKP/PRT-YMB/X/2017 tentang Peraturan Rumah Tangga Yayasan Menara Bhakti;
- 3.6 Surat Keputusan Pembina Yayasan Menara Bhakti Nomor : 02/SKep/YMB/VIII/2018 tentang Statuta Universitas Mercu Buana;
- 3.7 Surat Keputusan Pembina Yayasan Menara Bhakti Nomor : /SKep/YMB/VIII/2018 tentang Penetapan Struktur Organisasi;
- 3.8 Surat Keputusan Pengurus Yayasan Menara Bhakti Nomor : 10/SK/YMB/XI/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mercu Buana Masa Bhakti 2018–2022;
- 3.9 Surat Keputusan Pembina Yayasan Menara Bhakti Nomor : /SKep/YMB/XI/2018 tentang Penetapan Peraturan Karyawan UMB;
- 3.10 Pedoman Mutu UMB
- 3.11 Klausal 4.2.4 tentang Pengendalian Rekaman
- 3.12 Instrumen BAN PT

4. DEFINISI

Kelas ujian pecahan merupakan ruang kelas ujian utama yang dibagi menjadi dua dengan syarat apabila kelas utama jumlah mahasiswanya lebih dari tiga puluh satu orang.



PROSEDUR PENJADWALAN UJIAN

Q

No.Dokumen	02-2.2.09.01	Distribusi				
Tgl. Efektif	17 Desember 2018	PJM	PRODI			

5. PROSEDUR

5.1 Tanggung-Jawab dan wewenang

- 5.1.1 Kepala Biro Operasional Perkuliahan (Kepala BOP) bertanggung jawab dan berwenang untuk menetapkan pola jadwal ujian sesuai dengan tuntutan dan perkembangan sistem informasi.
- 5.1.2 Kepala Bagian Perkuliahan dan Ujian menyusun draf jadwal kuliah di SIA menentukan ruang kelas ujian, menentukan pemecahan kelas yang lebih dari tiga puluh satu mahasiswa.
- 5.1.3 Kepala Sub Bagian Perkuliahan dan Ujian membantu Kepala Bagian menyusun jadwal ujian di SIA menentukan ruang kelas ujian, menentukan pemecahan kelas yang lebih dari tiga puluh satu mahasiswa.

5.2 Pelaksanaan

- 5.2.1 Kepala BOP memastikan jadwal ujian tersusun sesuai dengan pola dan waktu yang telah ditetapkan.
- 5.2.2 Kepala Bagian bersama Kepala Sub Bagian perkuliahan dan ujian menyusun jadwal ujian di SIA menentukan ruang kelas ujian, menentukan pemecahan kelas yang lebih dari tiga puluh satu mahasiswa.
- 5.2.3 Mahasiswa dapat melihat jadwal ujian di SIA.
- 5.2.4 Dosen dapat melihat jadwal ujian di SIA.

5.3 Pemantauan Pelaksanaan

- 5.3.1 Laporan Kepala Bagian Perkuliahan dan Ujian tentang progress penyusunan jadwal ujian.
- 5.3.3 Rapat kordinasi, evaluasi persiapan jadwal ujian.

6. DOKUMEN

- 6.1 Laporan
- 6.2 Notulen hasil rapat kordinasi

No Dokumen	02-2.2.09.01		Distribusi		
Tanggal Efektif	17 Desember 2018		Prodi	PJM	

7. DIAGRAM ALIR:

